

## PRAKTIK RIBA DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT: PERSPEKTIF SOSIAL DAN AGAMA DI ERA MODERN

Qorna Aghnat<sup>1</sup>, Aisyah Wahyu Azani<sup>2</sup>, Putri Ramadhani<sup>3</sup>, Lilia Farah Hamidah<sup>4</sup>,  
Lathievah Rovinuraini<sup>5</sup>, Waluyo<sup>6</sup>

<sup>1-6</sup>Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

<sup>1</sup>[aghnatqorna@gmail.com](mailto:aghnatqorna@gmail.com), <sup>2</sup>[aisyahwahyuazani@gmail.com](mailto:aisyahwahyuazani@gmail.com), <sup>3</sup>[putrirmdh5@gmail.com](mailto:putrirmdh5@gmail.com),

<sup>4</sup>[liliafarah05@gmail.com](mailto:liliafarah05@gmail.com), <sup>5</sup>[lathi221076@gmail.com](mailto:lathi221076@gmail.com), <sup>6</sup>[waluyo.ma@staff.uinsaid.ac.id](mailto:waluyo.ma@staff.uinsaid.ac.id)

### Abstrak

Penelitian ini membahas praktik riba dalam perspektif sosial dan agama, terutama di era modern, yang sering kali menjadi polemik dalam masyarakat. Dalam konteks Islam, riba dianggap merugikan karena menciptakan ketidakadilan ekonomi dan memperlebar kesenjangan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan memberi informasi mengenai riba dalam pandangan sosial dan keagamaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif berbasis studi pustaka untuk mengeksplorasi dampak sosial dan ekonomi dari riba, serta menawarkan solusi alternatif berbasis sistem ekonomi syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik riba memengaruhi stabilitas ekonomi dan hubungan sosial secara negatif, namun dapat diatasi melalui pendekatan syariah seperti jual beli tanpa bunga, akad mudharabah, dan penggalakan sedekah. Studi ini menekankan pentingnya literasi keuangan syariah dalam menghadapi tantangan sistem ekonomi modern yang sering kali melibatkan riba.

**Kata kunci:** Praktik Riba, Masyarakat, Perspektif Sosial dan Agama, Modern

### Article History

Received: December 2024

Reviewed: December 2024

Published: December 2024

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI :

10.8734/Musyitari.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : Musytari



This work is licensed under

a [Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

[Attribution-NonCommercial](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

[4.0 International LicenseA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

## PENDAHULUAN

Dalam hukum Islam, riba menjadi salah satu topik yang sering memicu perdebatan. Secara harfiah, riba berarti “tambahan” atau “penambahan” dan dilarang karena dianggap sebagai praktik yang tidak adil serta berpotensi menciptakan ketidakadilan dan ketimpangan dalam transaksi ekonomi. Meski demikian, praktik riba tetap menjadi bagian dari kehidupan ekonomi yang telah berlangsung sejak masa lampau hingga era modern (Aulia & Aini, 2024).

Riba memiliki kaitan erat dengan sistem ekonomi Islam. Ekonomi Islam hadir untuk menciptakan keadilan ekonomi dan memastikan pemerataan pendapatan, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, perkembangan zaman dan pengaruh ideologi ekonomi lain seperti kapitalisme dan sosialisme telah menggeser posisi ekonomi Islam dalam kehidupan bermasyarakat. Sistem kapitalisme cenderung memisahkan agama dari berbagai aspek ekonomi, termasuk kebijakan dan aktivitasnya. Di sisi lain, sosialisme menganggap agama sebagai penghalang bagi kesejahteraan ekonomi. Pemikiran ini telah memengaruhi cara pandang

masyarakat terhadap nilai-nilai agama dalam konteks ekonomi, sehingga banyak individu yang mengabaikan prinsip halal dan haram demi mengejar keuntungan pribadi.

Riba memengaruhi aspek sosial, agama, dan ekonomi masyarakat modern, menimbulkan berbagai masalah sosial. Oleh karena itu, pembahasan mengenai riba dari perspektif sosial dan agama menjadi penting untuk mengkaji dampaknya dalam kehidupan bermasyarakat di era modern. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana praktik riba memengaruhi masyarakat secara sosial dan agama, serta bagaimana solusi dari perspektif Islam dapat memberikan pilihan yang lebih adil dan berkeadilan. (Laila & Widyawati, 2021).

## METODE PENELITIAN

Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Kualitatif karena menggunakan metode pengkajian dokumen. Deskriptif karena pada penelitian data-data dan dokumen yang ada akan mendeskripsikan secara sistematis apa yang disampaikan (Wahid & Ridwan, 2022).

Penelitian kepustakaan adalah jenis penelitian yang mengumpulkan data kualitatif dari pustaka, seperti buku, *website*, kitab, jurnal, dan sebagainya (Saragih, dkk. 2023). Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan memberi informasi mengenai riba dalam pandangan sosial dan keagamaan.

## PEMBAHASAN

Riba secara bahasa berasal dari kata *Raba'a-yarbu'u-riba-an* yang berarti tambahan, pertumbuhan, kenaikan, pembengkakan, atau peningkatan. Dalam istilah syariat, riba adalah akad yang melibatkan pertukaran tertentu dengan ketidakjelasan nilai kesetaraan atau keterlambatan dalam penyerahan. Secara sederhana, riba merujuk pada tambahan atas modal, baik besar maupun kecil, yang diperoleh secara tidak sah. Riba juga dapat diartikan sebagai peningkatan jumlah pokok utang sebagai imbalan atas perpanjangan waktu pembayaran atau penangguhan utang (Shomad, 2017).

Banyak dalil dalam Al-Qur'an dan hadis yang memperingatkan bahaya riba. Salah satunya adalah surah Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلَ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: "Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan), dan urusannya (terserah kepada Allah). Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya." (Q.S. Al-Baqarah: 275)

Menurut Tafsir Wajiz Kementerian Agama RI, orang yang terlibat riba hidup dalam kegelisahan dan tidak tenang karena pikirannya terfokus pada keuntungan materi. Di akhirat, mereka akan dibangkitkan dalam keadaan kebingungan dan menerima azab pedih. Meski

mereka menyamakan jual beli dengan riba, keduanya berbeda. Jual beli menguntungkan kedua belah pihak, sedangkan riba merugikan salah satu pihak.

Bagi mereka yang berhenti dari praktik riba setelah menerima peringatan, harta yang diperoleh sebelum larangan tetap menjadi miliknya. Namun, mereka yang tetap melanjutkan transaksi riba, akan menjadi penghuni neraka dan kekal di dalamnya.

Pendapat tentang definisi riba juga beragam di kalangan ulama:

1. Imam Hanafi: Riba adalah kelebihan tanpa imbalan dalam transaksi tukar menukar.
2. Imam Syafi'i: Riba terjadi saat imbalan saat transaksi tidak jelas kesetaraan nilainya atau penyerahan tidak pasti.
3. Imam Maliki: Mirip dengan pandangan Imam Syafi'i, tetapi menekankan pada barang, makanan yang tidak tahan lama, dan transaksi tidak kontan.
4. Imam Hambali: Riba adalah tambahan pada barang tertentu yang ditukar atau penundaan penyerahan barang dengan jumlah yang berbeda (Shomad, 2010).

Pandangan ini menunjukkan bahwa riba, bahwa berbagai bentuknya, selalu melibatkan ketidakadilan dalam transaksi.

Dengan demikian, barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya setelah melakukan transaksi riba kemudian ia berhenti dan tidak mengulangnya lagi, maka apa yang telah diperoleh dahulu sebelum datang larangan menjadi miliknya. Riba yang sudah diambil atau diterima sebelum turun surah Al-Baqarah ayat 275 boleh tidak dikembalikan. Namun, apabila transaksi riba diulangi kembali setelah peringatan Allah datang, niscaya mereka menjadi penghuni neraka. Pelaku riba akan kekal di dalamnya.

### **Pelarangan Riba Dalam Islam Dan Hikmahnya**

Larangan riba dalam Islam dapat dipahami sebagai upaya untuk menghapus segala bentuk praktik ekonomi yang menimbulkan ketidakadilan atau penindasan. Riba tidak hanya merujuk pada bunga bank, tetapi juga mencakup bentuk lain dari sistem ekonomi yang diskriminatif, eksploitatif, atau predator. Dalam konteks yang lebih luas, riba dapat ditemukan dalam sistem ekonomi yang bersifat kapitalistik, neoliberal, subordinatif, atau imperialistik hegemonik, yang tidak terbatas pada sektor perbankan (Kalsum, 2014).

Islam secara jelas melarang riba, sebagaimana diatur dalam AlQur'an dan Hadist, dengan proses pelarangan yang bertahap seperti halnya pengharaman *khamr*. Inti dari larangan riba adalah menolak adanya keuntungan sepihak dalam transaksi keuangan atau perdagangan yang merugikan salah satu pihak. Dalam Islam, bunga atas pinjaman, baik besar maupun kecil, tetap dianggap haram.

Salah satu hadis dari Abu Hurairah menyebutkan tujuh dosa besar, termasuk memakan riba, yang artinya: "Dari Abu Hurairah, jauhilah tujuh perbuatan yang merusak. Para sahabat bertanya: 'Wahai Rasulullah, apa saja itu?' Beliau menjawab: 'Menyekutukan Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan hak, memakan riba, memakan harta anak yatim, melarikan diri dari medan perang, dan menuduh wanita mukmin yang suci dengan tuduhan yang tidak benar.'" (HR. Bukhari)

Para ulama sepakat bahwa riba diharamkan dan pelakunya tidak mendapatkan rida Allah. Bahkan, usaha untuk menambah kekayaan melalui riba justru mendatangkan dosa. Sebaliknya, harta yang diperoleh dengan cara halal akan membawa keberkahan dan mendorong kerja sama positif dalam masyarakat dan non-Muslim. Juhur ulama menegaskan bahwa

larangan riba bersifat mutlak berdasarkan dalil-dali Al-Qur'an yang jelas tanpa memerlukan penafsiran tambahan. Hal ini karena praktik riba terbukti membawa kerusakan nyata (Jamaruddin, dkk. 2020).

Setelah memahami dalil-dalil yang melarang riba dan dampak negatifnya, umat islam diharapkan menjauhi segala bentuk transaksi yang mengandung unsur riba. Menghindari riba adalah bentuk ketaatan yang mendatangkan keberkahan di dunia dan akhirat. Larangan riba juga memiliki hikmah yang mendalam bagi kesejahteraan individu, masyarakat, dan ekonomi secara keseluruhan. Berikut adalah hikmah pelarangan riba sebagai berikut (Arzam, 2011).

1. Hikmah larangan riba untuk individu. Menghindari sifat egois yang hanya mementingkan keuntungan pribadi, sementara orang lain menderita karena utang yang terus membengkak akibat riba.
2. Dampak sosial riba. Riba dapat menimbulkan kebencian dan permusuhan di masyarakat, bahkan bisa merusak hubungan antar orang yang terlibat transaksi, karena beban utang yang berat.
3. Pengaruh ekonomi riba. Riba memperlebar kesenjangan antara orang kaya dan miskin, membuat pengentasan kemiskinan semakin sulit. Utang dengan bunga tinggi membuat pokok utang sulit dilunasi.
4. Perbandingan dengan sedekah. Sedekah adalah pengurangan harta untuk membantu orang lain, dan Allah SWT menjanjikan balasan yang berlipat ganda. Sebaliknya, riba menambah beban dan dapat mengurangi berkah.

### **Jenis Praktik Riba dalam Sistem Ekonomi Modern**

Praktik riba dalam kehidupan bermasyarakat sering kali terjadi, baik secara langsung maupun tidak langsung, terutama dalam konteks transaksi keuangan. Praktik ini sering dikritik karena dianggap merugikan pihak lain dan menciptakan ketidakadilan ekonomi. Berbagai praktik riba yang sering terjadi di kalangan masyarakat adalah pinjaman dengan bunga tinggi, kredit dengan sistem riba, rentenir di komunitas lokal, transaksi di perbankan konvensional, dan masih banyak lagi.

Aktivitas ekonomi dan keinginan untuk menambah transaksi selalu dikaitkan dengan riba. Sebagian besar orang bertransaksi di bank konvensional untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan pekerjaan. Meskipun utang piutang dari bank konvensional menawarkan keuntungan dan kemudahan, masyarakat harus mempertimbangkan kembali efek riba dalam transaksi tersebut, tujuan ini adalah untuk mendorong masyarakat yang berutang (Laila & Widyawati, 2021).

Salah satu bentuk aktivitas yang mengandung riba adalah praktik rentenir. Secara harfiah, istilah "rentenir" berasal dari kata "rente" yang artinya bunga uang. Institusi seperti bank, koperasi, dan lembaga keuangan lainnya yang memperoleh keuntungan dari bunga disebut lembaga rente. Sementara itu, individu yang mendapatkan keuntungan serupa disebut rentenir. Praktik rentenir, yang melibatkan penarikan bunga dari nasabah, mengandung unsur riba. Menurut Afzalurrahman, riba terjadi jika terdapat tiga elemen: tambahan atas pokok pinjaman, tambahan tersebut sebagai kompensasi atas waktu pembayaran, dan persyaratan tambahan tersebut dalam transaksi (Sudarto, 2021).

## Dampak Riba Terhadap Individu

Dampak Riba Terhadap Individu: Riba berdampak besar pada masyarakat, mempengaruhi semua aspek kehidupan manusia, bukan hanya ekonomi. Berikut adalah beberapa dampak riba:

1. Riba dapat menyebabkan permusuhan antara individu dan mengurangi keinginan untuk bekerja sama atau membantu sesama. Tambahan yang diberikan kepada peminjam akan memberi mereka kesan bahwa mereka tidak mengetahui kesulitan dan tidak akan ingin mengetahui kesulitan orang lain.
2. Menyebabkan perkembangan mental pemalas dan pemboros. Kreditur dapat membungakan uang untuk mendapatkan lebih banyak uang dari waktu ke waktu. Keadaan ini membuat orang percaya bahwa mereka dapat mendapatkan tambahan pendapatan rutin dalam jangka waktu yang tidak terbatas. Akibatnya, ini mengurangi kreativitas, dinamisasi, dan inovasi di tempat kerja (Effendi, 2019).
3. Riba berdampak negatif yang signifikan terhadap moral dan karakter pelakunya. Seringkali, orang yang melakukan riba menunjukkan berbagai sifat buruk, seperti kikir, hati yang sempit, keras hati, terlalu mencintai harta, tamak akan kemewahan duniawi, dan banyak lagi. Dalam sejarahnya, riba dikaitkan dengan perilaku buruk yang menjadi ciri khas musuh-musuh Allah, seperti kaum Yahudi yang terkenal karena kecintaan mereka terhadap harta dan eksploitasi ekonomi. Riba merupakan perilaku yang sangat dibenci oleh Allah.
4. Riba adalah tindakan yang sesuai dengan moral kaum jahiliah. Orang yang melakukan riba telah menyamakan dirinya dengan orang jahiliah yang mengabaikan etika dan keadilan. Mereka yang melakukan penipuan akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan seperti orang gila. sebagai bentuk penghinaan dan hukuman atas perbuatannya yang merusak tatanan kehidupan dan menentang hukum Allah (Fuadi, 2023).

## Perspektif Sosial di Era Modern

Riba, dalam perspektif sosial di era modern, menjadi isu yang semakin kompleks seiring dengan perkembangan sistem keuangan global. Dalam konteks ini, riba seringkali diidentikkan dengan bunga bank, yang banyak dianggap haram oleh para ulama. Namun, ada perbedaan pendapat di antara mereka. Menurut beberapa sarjana kontemporer, bunga bank tidak dapat dibandingkan dengan riba pada zaman Nabi Muhammad, yang lebih eksploitatif. Mereka menekankan pentingnya memahami konteks sosial dan ekonomi saat ini, di mana banyak individu memanfaatkan pinjaman untuk investasi produktif dan bukan sekadar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Perbedaan pandangan ini mencerminkan dinamika antara pemikiran konservatif dan modernis dalam Islam. Pemikir seperti Yusuf Qardhawi tetap berpegang pada pandangan tradisional yang melarang semua bentuk tambahan dalam pinjaman, sementara tokoh seperti Abdullah Saeed mengusulkan pendekatan kontekstual yang lebih fleksibel. Saeed berpendapat bahwa aspek moral dari ajaran Al-Qur'an harus lebih diperhatikan dibandingkan dengan aspek hukumnya. Dengan demikian, ia menekankan bahwa tidak semua bunga bank harus dianggap sebagai riba jika memenuhi kriteria tertentu dan tidak merugikan pihak yang meminjam.

Di tengah perdebatan ini, penting untuk melihat bagaimana riba berdampak pada masyarakat modern. Ketidapahaman tentang riba dapat menyebabkan banyak individu terjebak dalam hutang yang semakin meningkat, terutama di kalangan mereka yang kurang

mendapatkan edukasi finansial. Oleh karena itu, penyuluhan mengenai riba dan prinsip-prinsip keuangan syariah menjadi sangat penting untuk melindungi masyarakat dari praktik yang merugikan. Hal ini juga mencakup pemahaman tentang transaksi keuangan yang sesuai dengan syariat Islam, sehingga masyarakat dapat mengambil keputusan yang lebih bijaksana dalam pengelolaan keuangan mereka (Jayadi, 2023).

### **Pengaruh Riba Terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

Praktik riba yang semakin berkembang di era modern cenderung memusatkan kekayaan pada kalangan penguasa dan hartawan, yang sebenarnya hanya merupakan sebagian kecil dari masyarakat. Para ahli ekonomi berpendapat bahwa bunga atas pinjaman modal, atau riba, merupakan salah satu penyebab utama krisis ekonomi. Riba dapat memicu overproduksi, sementara daya beli masyarakat melemah. Akibatnya, barang dan jasa menumpuk, sehingga produksi perusahaan tidak laku di pasaran. Ini membuat bisnis harus menghentikan operasi atau mengurangi tenaga kerja untuk mencegah kerugian lebih besar, yang pada gilirannya menyebabkan pengangguran meningkat.

Dari sudut pandang ekonomi, ada empat penyebab utama pengharaman riba. Yang pertama adalah sistem ekonomi ribawi. Ini menciptakan ketidakadilan karena pemilik modal akan mendapatkan banyak keuntungan tanpa mempertimbangkan hasil usaha peminjam. Yang kedua adalah penyebab utama ketidakseimbangan yang berlaku antara pemodal dan peminjam

Ketiga, tingkat bunga yang lebih tinggi akan mengurangi keinginan orang untuk berinvestasi di sektor riil, sehingga sistem ekonomi ribawi akan menghambat investasi. Karena keuntungan yang lebih besar dari tingkat suku bunga, masyarakat lebih suka menyimpan uangnya di bank. Keempat, bunga dianggap sebagai biaya produksi tambahan karena biaya produksi yang tinggi akan menyebabkan harga produk meningkat. Inflasi akan muncul karena daya beli masyarakat yang rendah (Kalsum, 2014).

Karena memiliki efek yang sangat negatif pada kehidupan manusia, riba dilarang dalam Islam. Beberapa dampak tersebut antara lain:

1. Eksploitasi oleh Pemilik Kekayaan. Riba memungkinkan pemilik kekayaan mengeksploitasi mereka yang tidak memiliki kekayaan. Akibatnya, orang kaya menjadi semakin makmur, sementara orang miskin semakin terbebani dan sulit keluar dari kesulitan ekonomi.
2. Risiko Kebangkrutan Usaha. Riba dapat menyebabkan usaha mengalami kebangkrutan, terutama jika modal tidak digunakan untuk kegiatan produktif. Sering kali, modal yang dikuasai oleh pihak tertentu justru dialokasikan pada kredit berbunga tinggi yang tidak mendukung pertumbuhan ekonomi.
3. Kesenjangan Ekonomi dan Dampak Sosial. Praktik riba memperbesar kesenjangan ekonomi antara kelompok masyarakat, yang pada akhirnya dapat memicu masalah sosial, seperti ketidakadilan, konflik, dan penurunan kesejahteraan sosial secara umum.

### **Sistem Ekonomi Syariah sebagai Solusi**

Sistem ekonomi syariah menawarkan solusi efektif untuk mengatasi masalah riba, yang dianggap merugikan dalam konteks keuangan. Riba, atau bunga, dilarang dalam Islam karena dapat menimbulkan ketidakadilan dan ketidakstabilan ekonomi. Sistem ini menghindari riba dengan menerapkan prinsip keuangan yang sesuai dengan ajaran Islam, seperti murabahah (jual beli dengan mark-up) dan mudharabah (bagi hasil).

Di masa depan, pengembangan ekonomi syariah harus dilakukan secara menyeluruh, bukan secara parsial atau terpisah. Dengan kata lain, fokus utama ekonomi syariah tidak boleh hanya pada pembangunan bank syariah. Sistem ekonomi yang bersifat eksploitatif secara luas, yang memperparah disparitas ekonomi dan membiarkan pengorbanan sistemik terjadi, harus dapat diatasi oleh ekonomi syariah. Sistem ini sering menempatkan mereka dalam posisi subordinasi dan diskriminasi, sekaligus membiarkan prinsip *laissez-faire* berkembang tanpa mempertimbangkan perlunya pembongkaran dan penataan ulang sistem ekonomi berbasis riba yang berbahaya (Kalsum, 2014).

Berdasarkan ajaran Al-Qur'an yang menekankan bahwa riba merugikan dan menimbulkan ketidakadilan, salah satu prinsip utama ekonomi syariah adalah larangan tegas riba. Sebagian besar ulama setuju bahwa riba haram dan harus dihindari dalam semua transaksi keuangan. Dalam sistem mudharabah, pengusaha dan pemilik modal bekerja sama untuk membagi keuntungan sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung bersama. Dengan transaksi murabahah, bank syariah juga dapat membeli barang dan menjualnya kepada konsumen dengan *mark up* harga, yang memungkinkan konsumen untuk membayar cicilan tanpa bunga.

Sistem ekonomi syariah menghasilkan keadilan ekonomi dengan menghilangkan riba dan mendorong investasi yang lebih produktif dan berkelanjutan. Hal ini juga meningkatkan stabilitas keuangan karena mengurangi risiko kebangkrutan karena beban bunga tinggi. Bank syariah juga memainkan peran penting dalam meningkatkan inklusi keuangan karena mereka dapat mencapai populasi yang sebelumnya tidak dilayani oleh institusi keuangan konvensional. Oleh karena itu, sistem ekonomi syariah tidak hanya mengikuti ajaran Islam tetapi juga meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan keadilan sosial (Najmi, et. al. 2024).

Dalam Al-Qur'an, dua solusi untuk masalah riba ditemukan, terutama dalam Surah Al-Baqarah ayat 275 dan 276. Ayat 275 mengatakan, "dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." Ayat ini menegaskan bahwa, meskipun riba diharamkan, Allah menyediakan alternatif melalui jual beli. Ini menunjukkan bahwa keuntungan dari jual beli lebih menguntungkan daripada keuntungan dari riba. Transaksi jual beli bermanfaat bagi kedua belah pihak: penjual dan pembeli. Ini juga meningkatkan ekonomi dan membantu masyarakat. Dalam konteks ini, berbagai bentuk transaksi bisnis syariah, seperti murabahah, ijarah, mudharabah, dan musyarakah, termasuk dalam akad jual beli.

Dalam Surat Al-Baqarah ayat 276, ada penggalan kalimat yang mengatakan, "Dan Allah menghancurkan riba dan menyuburkan sedekah." Ini adalah bukti kedua keberkahan sedekah. Ini menunjukkan bahwa Allah akan menghapus pahala riba dan melipatgandakan pahala sedekah. Menurut Tafsir Jalalain, Allah mengurangi dan menghapus riba. Tarmizi (2013) menunjukkan bahwa pelaku riba mengalami kehancuran ini secara bertahap hingga mereka benar-benar runtuh. Sebaliknya, Allah berjanji untuk menyuburkan sedekah dengan menambah dan mengembangkannya hingga mencapai tujuh ratus kali lipat atau lebih, tergantung pada seberapa tulus orang yang melakukannya. (QS. Al-Baqarah: 261).

Dua solusi utama untuk masalah riba dapat ditemukan dari kedua ayat tersebut. Yang pertama adalah berbasis bisnis syariah, yang mencakup transaksi jual beli dan akad bisnis seperti murabahah, ijarah, mudharabah, dan musyarakah. Yang kedua adalah berbasis sedekah, yang mencakup semua jenis sedekah seperti zakat, infak, sedekah, hibah, dan wakaf. Setiap satu dari

dua solusi ini menawarkan pilihan yang tidak hanya sesuai dengan prinsip syariah tetapi juga membantu pertumbuhan ekonomi masyarakat (Rohman dan Herianingrum, 2019).

## Cara Menghindari Riba

Untuk menghindari konsekuensi negatifnya, menghindari riba sangat penting. Ini karena, sekali kita terjatuh dalam riba, sulit untuk keluar dari lingkarannya. Ada beberapa cara untuk menghindari riba (Margianto, dkk. 2023).

1. Memahami Bahaya riba. Riba diharamkan dalam Islam karena memiliki dampak negatif yang besar. Salah satu akibatnya adalah individu dapat terlilit utang dengan bunga tinggi, yang mengakibatkan kehidupan menjadi tidak nyaman. Gaji atau pendapatan bulanan sering kali habis hanya untuk membayar bunga, sehingga uang yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan lain menjadi terkuras. Selain itu, beban riba sering menyebabkan stres, kecemasan, dan ketidakstabilan emosional.
2. Memilih Transaksi yang Halal. Menghindari riba juga dapat dilakukan dengan memastikan semua transaksi sesuai dengan prinsip syariat Islam. Hal ini mencakup memahami perbedaan antara sistem jual beli yang halal dan yang haram.
3. Melakukan Transaksi yang Diperbolehkan dalam Islam. Dalam Islam, terdapat berbagai jenis transaksi halal yang dapat dijadikan alternatif, seperti mudharabah, akad salam, akad *muajjal*, dan lain-lain.
4. Memanfaatkan Lembaga Keuangan Syariah. Saat ini, terdapat lembaga keuangan syariah yang menyediakan layanan utang tanpa riba, dengan tujuan menciptakan solidaritas dan kesejahteraan masyarakat.
5. Menanamkan Sifat *Qanaah*: *Qanaah* adalah sifat menerima dan mensyukuri atas apa yang telah diberikan oleh Allah. Dengan sifat ini, seseorang dapat menghindari gaya hidup boros atau konsumtif yang sering kali memicu keinginan untuk berhutang. Rasa syukur membantu kita untuk hidup sederhana, tidak iri terhadap orang lain, dan mengelola kebutuhan secara bijaksana.

Dengan mengikuti langkah-langkah ini, kita dapat menghindari jeratan riba dan hidup dalam keberkahan yang diridai Allah SWT.

## KESIMPULAN

Praktik riba sangat merugikan secara individu, sosial, dan ekonomi. Dalam Islam, riba secara tegas diharamkan karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan dapat menciptakan ketimpangan sosial serta eksploitasi ekonomi. Praktik riba seperti bunga bank, rentenir, dan kredit berbunga tinggi memperbesar kesenjangan antara golongan kaya dan miskin, memicu ketidakadilan, dan melemahkan stabilitas ekonomi.

Selain itu, praktik riba sering kali mengikis nilai-nilai moral masyarakat, mengurangi semangat tolong-menolong, serta mendorong perilaku konsumtif dan materialistis. Dampaknya tidak hanya dirasakan dalam hubungan sosial tetapi juga dalam kehidupan pribadi, seperti meningkatnya beban utang yang menyebabkan stres dan ketidakstabilan emosional.

Sebagai solusi, sistem ekonomi syariah menawarkan pendekatan yang lebih adil dan berkeadilan, melalui mekanisme seperti akad mudharabah, murabahah, dan sedekah. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk menghapus riba dengan menciptakan sistem keuangan yang mengutamakan kerja sama, keberkahan, dan kesejahteraan masyarakat secara luas. Oleh karena

itu, masyarakat harus dididik tentang keuangan syariah sehingga mereka dapat memahami dan mengadopsi transaksi ekonomi yang sesuai dengan prinsip Islam dan menghindari efek negatif riba.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arzam, A. (2011). RIBA DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN DAN HADIS. *Jurnal Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 6(2), 60–78. <https://doi.org/10.32694/qst.v6i2.1229>
- Bimo Borneo Pratama Negara, M., Zehan, M., & Hariri, Z. (2023). Pengaruh Riba terhadap Perkembangan Ekonomi Menurut Syariat Islam. *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 1(5), 1128–1138.
- Fuadi, F. (2023). Riba Dan Dampak Buruknya terhadap Pribadi, Sosial dan Perekonomian Negara. *Lentera: Jurnal Ilmiah Sains, Teknologi, Ekonomi, Sosial, Dan Budaya*. <https://doi.org/10.51179/ltr2.v7i3.2107>
- Jamaruddin, A., Anam, M. K., & Pudir, O. C. (2020). Bahaya Riba Dalam Ekonomi Islam Dalam Perspektif Al-Qur'an. *Jurnal Shidqia Nusantara*, 1(1), 94–114.
- Kalsum, U. (2014). RIBA DAN BUNGA BANK DALAM ISLAM (Analisis Hukum dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Umat). *Jurnal Al-'Adl*, 7(2), 67–83. U Kalsum - Al-'Adl, 2014 - [ejournal.iainkendari.ac.id](http://ejournal.iainkendari.ac.id)
- Laila, A., & Widyawati, N. (2021). Persepsi Masyarakat Tentang Riba Pada Transaksi di Bank Konvensional (Survey Masyarakat di Kabupaten Tangerang). *Pekan Ilmiah Mahasiswa FKIP UNIS*, December, 2021.
- Shomad, A. (2010). *Hukum Islam (Penormaan Prinsip Syariah Islam dalam Hukum Indonesia)*. Kencana.
- Sudarto, A. (2021). DAMPAK RIBA TERHADAP SOSIAL EKONOMI PEDAGANG PASAR: STUDI PEDAGANG PASAR SEMULI RAYA LAMPUNG UTARA. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 6(1), 72–83.
- Wahid, A., & Hasan Ridwan, A. (2022). Pengharaman Riba Dalam Perspektif Al-Maqasid Asy-Syariah Abdurrahman Wahid. *Jurnal Kajian Ekonomi Islam*.